

KONSEP KELUARGA SAKINAH PASANGAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DI KOTA LANGSA ACEH

Rasyidin¹, Putri Indah Iestari²

Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa^{1,2)}

rasyidin@iainlangsa.ac.id, Putriindahlestari147@gmail.com^{1,2)}

Abstract

This paper focuses on the concept of the sakinah family of couples who do not have children. Domestic life is not from conflicts that arise to differences of opinion between husband and wife, but the most important thing is how to keep the family intact. The different problems that occur are also different ways to solve them, some end in divorce, some lead to harmony. Marriage that is not blessed with offspring does not mean unhappy they are also happy in their own way. As for the formulation of the problem that the author sets, how is the concept of a family without children in building family and what are challenges for couples who do not have children in building a sakinah family. The author uses the type of field research (field research). The descriptive approach to empirical analysis. The result of this paper is that in building a sakinah family, couples who do not have children have a variety of ways to do it but still have one goal, namely to build a sakinah family. According to them, the concept of a sakinah family is a family based on religion, loving each other, loving each other, trusting each, consulting each if there are problems and solving them as well as possible so that marriage remains intact. In dealing with problems, there are various ways of solving them but still ending with happiness, because many are not happy because of problems in the household.

Keywords : Family, household, Marriage, Sakinah,

Abstrak

Tulisan ini terfokus terhadap konsep keluarga sakinah Ppasangan yang tidak memiliki keturunan. Kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, namun yang paling penting bagaimana mempertahankan keluarga agar tetap utuhlm. Berbedanya permasalahan yang terjadi berbeda juga cara menyelesaikannya ada yang burujung perceraian ada juga yang berujung pada keharmonisan. Pernikahan yang tidak dikaruniai keturunan bukan berarti tidak bahagia mereka juga bahagia dengan cara mereka sendiri. adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan ialah bagaimana konsep keuarga yang tidak memiliki keturunan dalam membangun keluarga sakinah dan apa yang menjadi tantangan bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan dalam membangun keluarga sakinahlm. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan deskriptif empiris analisis. Hasil dari tulisan ini adalah dalam membangun keluarga sakinah pasangan yang tidak memiliki keturunan memiliki beranekaragam cara yang dilakukan namun tetap pada satu tujuan yaitu membangun keluarga sakinahlm. Konsep keluarga sakinah menurut mereka itu keluarga yang dilandasi dengan keagamaan, saling mencintai, saling menyayangi, saling percaya, saling bermusyawarah jika terjadi permasalahan dan meyelesaikannya dengan sebaik mungkin agar pernikahan tetap utuhlm. Dalam menghadapi permasalahan beranekaragam cara penyelesaiannya tapi tetap berakhir dengan kebahagiaan, karena banyak yang tidak bahagia dikarenakan permasalahan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Keluarga, Rumah tangga, Pernikahan, Sakinah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal yang sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Perkawinan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²Manusia diciptakan Allah sebagai

¹ Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004), hlm. 2.

² Abdul Rahman Ghozali, *Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 22.

mahluk berpasang-pasangan, yang berarti setiap dari jenis mereka saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing.

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Perkawinan dalam islam memiliki tujuan pokok yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah yang dilandasi dengan mawaddah dan rahmahlm.

Tujuan dari sebuah keluarga adalah untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darahlm. Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan terutama kepada generasi penerusnya. Keluarga akan berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya jika anggota keluarga di dalamnya berperan menurut fungsinya masing-masing serta mampu menyikapi permasalahan yang kerap kali menghampiri.³

Melihat dari pelaku perkawinan berasal dari latar belakang yang berbeda, maka pemahaman terhadap makna dan esensi perkawinanpun berbeda. Misalnya suami istri belum memahami dinamika kehidupan rumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangganya tidak lagi harmonis dan menyebabkan perceraian. Dalam hukum Islam sendiri perceraian adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

Pada realitanya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, namun yang paling penting bagaimana mempertahankan keluarga agar tetap utuhlm. Berbedanya permasalahan yang terjadi berbeda juga cara menyelesaikannya ada yang burujung perceraian ada juga yang berujung pada keharmonisan. Namun banyak dari penyelesaian permasalahan itu berujung pada perceraian. Kasus yang terjadi saat ini, seperti ada yang baru menikah dan mempunyai anak namun rumah tangganya tidak harmonis dikarenakan sang suami berselingkuhlm. Ada juga pasangan suami istri yang menikah bertahun-tahun namun belum dikarunia anak akan tetapi itu membuat mereka semakin harmonis. Banyak yang mengatakan bahwa tujuan dari menikah itu mendapatkan keturunan namun itu hanya merupakan salah satu dari tujuannya. Jika itu merupakan tujuan sebuah pernikahan maka banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai karena tidak mempunyai anak. Bahkan

³ Hasan Basri, *Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)*, hlm. 55.

banyak kasus yang terjadi saat ini pasangan yang sudah dikaruniai buah hatilah yang banyak bercerai.⁴

Walaupun pada awalnya perkawinan dilandasi dengan adanya rasa saling mencintai, kenyataannya banyak yang kandas di tengah jalan. Dengan demikian, pernikahan yang dilandaskan dengan rasa cinta itu belum cukup untuk dijadikan sebagai modal dalam berumah tangga. Setiap pasangan suami istri memerlukan bekal dan landasan tentang membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluriah saja dan belum ada pendidikan khusus yang memadai bagi pembinaan keluarga. Sehingga tak heran setiap keluarga akan sering mengalami perselisihan bahkan perceraian.⁵

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*Field Reserch*), yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami, memaparkan atau menggambarkan suatu fenomena dalam konteks sesuai alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan menghubungkan fenomena yang diteliti, dengan mendasarka pada data yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuhlm. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif empiris analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi, keadaan, atau bidang kajian yang menjadi obyek penelitian.⁶ Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁷Jadi pendekatan deskriptif empiris analisis adlah pendekatan yang menganalisa tentang gambaran kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi atau keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskriptifkan data yang diperoleh mengenai pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut konsep keluarga sakinah di Gampong Paya Bujuk Blang Pase. Langsa Kota.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 177.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Sugiyono, *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 292.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pineka Cipta, 2006) hlm. 142.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata “ Keluarga” dan “Sakinah” adapun yang dimaksud dengan keluarga menurut soelaeman dijelaskan dalam bukunya Pendidikan Dalam Keluarga, Keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengurugi hidup bersana dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dibina dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju Ridha Allahlm.⁸

Keluarga dalam islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.⁹

Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirianatau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi,dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.¹⁰ Dan yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram,seia-sekata, seiring sejalan, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shalehm.¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tentram dan memuaskan hati. Keluarga sakinah ini merupakan pondasi pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihahlm. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Membangun rumah tangga

⁸ Ulfatmi, *Ulfatmi, KeluargaSakinah Dalam Perspektif Islam, (Study Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang), Cet Ke 1 (Kementrian Agama RI,2011), h 66.*

⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam ,(Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,2013), hlm. 127.*

¹⁰ *Ibid..*

¹¹ Mardani, *Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.27.*

yang Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dipimpin oleh suami dan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

2. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Quran dan ratusan hadis Nabi Muhammad saw, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga.¹² Terkait hal ini al-Quran menegaskan dalam Q.S. ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(QS. Ar-Ruum ayat 21).¹³

Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak. Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan negara yang baik. Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah SWT sebagai mandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya itu ia dapat mengeksploitasinya untuk tujuan-tujuan yang baik.¹⁴

¹² Mardani.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

¹⁴ Ismatulloh, A.M. Ismatulloh, *“Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya), Mazahib Vol.XIV, 1 (Juni 2015): 60.*

Agar keluarga utuh dan tidak terjadi kegagalan maka setiap pasangan harus memiliki komitmen pada agama sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah. Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui keselarasan pernikahan.

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Terwujudnya keluarga sakinah adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum ayat 21)¹⁵

Adapun beberapa ciri-ciri dari keluarga sakinah yakni sebagai berikut:¹⁶

a. Berdasarkan ketauhidan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas fondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT. Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/ menyekutukan Allah. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

b. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah.¹⁷

c. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

¹⁶ Surya, *Muhammad Surya, Bina Keluarga*, (Semarang:Aneka Ilmu,2003), hlm.401.

¹⁷ Lihat: , *Bina Keluarga*, (Semarang:Aneka Ilmu,2003), hlm.401.

Hubungan antara anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti dengan sanak keluarga dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah SWT.¹⁸

d. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah

Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah, dengan bersyukur Allah akan melipatgandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan azab pedih apabila hambanya mengingkarinya.

e. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi

Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi (sandang, pangan dan papan) merupakan sumber kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan Allah, serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga. Allah akan mengatur pemberian rejeki kepada setiap manusia, dan manusia diwajibkan berusaha dengan kemampuannya.¹⁹

f. Rumah tangga yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mewujudkan generasi penerus yang saleh dan berkualitas

Anak pada hakikatnya adalah karunia dan titipan dari Allah SWT. Untuk dididik sehingga menjadi penerus di masa-masa yang akan datang sebagai penyambung ibadah di akhirat. Pendidikan dalam keluarga sekurang-kurangnya diwujudkan atas dasar lima tonggak pendidikan yaitu: akidah ketaatan, kejujuran, amanah dan qonaah. Dari pendidikan yang baik inilah akan mewujudkan sumber daya manusia generasi penerus yang handal.²⁰

g. Saling pengertian dan mendoakan serta memaafkan sesama anggota keluarga

Keluarga sakinah akan ditandai dengan ungkapan saling memaafkan dan saling mendoakan antarsesama anggota keluarga. Suami mendoakan dan memaafkan istri dan sebaliknya, demikian pula orang tua senantiasa mendoakan dan memaafkan anak-anaknya. Anakpun wajib berbuat baik terhadap kedua orang tuanya dan mendoakan orang tuanya baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggal.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.401.

¹⁹ Muhammad Surya, *Muhammad Surya, Bina Keluarga, (Semarang:Aneka Ilmu,2003).*.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 403.

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

Dalam rumah tangga islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

b. Memberi nafkah

Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahirriyah* dan Nafkah *bathinniyahlm*.

Dalam nafkah *lahirriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/*bathinniyah*) yaitu antara lain seperti:²¹

1) Berbuat baik di tempat tidur

Berbuat baik di tempat tidur yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan *bathinniyah*) Istri. Berbuat baik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami istri.

2) Menggauli istri dengan ma'ruf

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus

²¹ Mahmud Huda dan Thoif, *Mahmud Huda Dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddan Wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, 1 (April 2016):*

dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sakinah, mawaddah dan Rahmahlm.²²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ, اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُفَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “ Jika seorang diantara kamu ingin menggauli istrinya lalu membaca doa, “ Dengan nama Allah, YA Allah jauhanlah setan dari kami dan jauhanlah setan terhadap apa yang Engkau anugrahan kepada kami”, maka jika ditakdirkan dari hubungan suami istri itu menghasilkan seorang anak, setan tidak akan mengganggu anak itu selamanya. Muttafaq Alaih hadis ke 308²³

Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerahlm.²⁴

3) Hal-hak suami dan kewajiban istri

Keluarga merupakan ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya.

4) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Keluarga sakinah tidak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihahlm. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudahlm. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri ataupatnya kedua orang tua.

²²Ibid., hlm.75.

²³ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Marram Jilid 2, Terj Muhammad Isnan Dkk Cet Ke-6 (Jakarta: Darus Sunnah,2011), hlm.693.*

²⁴Ibid., hlm.76.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihahlm. Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap tuhan. ²⁵

Adapun pokok-pokok pendidikan secara islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrawinya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

4. Faktor-faktor dan cara membangun keluarga sakinah

a. Faktor-faktor pembentukan keluarga sakinah

Pernikahan disyariatkan agama, sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Kemakmuran dunia ini bergantung dengan adanya manusia, adanya manusia bergantung pada pengaturan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan terjadilah keturunan yang berkembangbiak dan teratur sempurna berupa pengkeluargaan yang sesamanya diikat oleh kasih sayang. Untuk membentuknya ada beberapa faktor yang harus dipenuhi, diantaranya ialah:

1). Faktor utama

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga, dalam berkeluarga ada beberapa hal yang harus dipahami, antara lain:²⁶

a) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami²⁷

1. Menjadikan suami sebagai orang yang bertanggung jawab

a. Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan

b. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat islam

²⁵*Ibid.*, h 77.

²⁶ Muslich Taman Dan Aniq Farida, *Muslich Taman Dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),.

²⁷*Ibid.*, hlm. 55.

- ii. Menjaga kehormatan diri
 - a. Menjaga akhlak dalam pergaulan
 - b. Tidak memasukkan orang lain dalam rumah tanpa seizin suami
- iii. Berkhidmat kepada suami²⁸
 - a. Menyiapkan dan melayani kebutuhan suami lahir dan batin
 - b. Menyiapkan keberangkatan suami
 - c. Mengantarkan suami ketika pergi
 - d. Suara isteri tidak melebihi suami
 - e. Istri berterimakasih dan menghargai terhadap perlakuan dan pemberian suami
- b) Memahami hak isteri dan kewajiban suami terhadap istri
 - i. Istri berhak mendapat mahar
 - ii. Istri berhak mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin²⁹
 - Mendapat pemenuhan nafkah, sandang, pangan dan papan
 - Mendapat pengajaran tentang Islam
 - Suami memberi sarana untuk belajar kepada istri
 - Suami mengajak istri untuk menghadiri majelis ta'lim, seminar atau ceramah keagamaan.

2). Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung dalam membentuk keluarga sakinah ialah:

a) Realistis dalam kehidupan

Realistis dalam memilih pasangan, realistis dalam meminta mahar dan pelaksanaan walimah, realistis dan ridho terhadap karakter pasangan, serta realistis dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.³⁰ Pasangan suami isteri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga, dan dalam suatu kesatuan keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk terwujud sejak awal pernikahan.

b) Realistis dalam pendidikan

Penanganan pendidikan anak memerlukan kesepakatan antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak.

c) Menjaga kebersihan dan kerapian rumah.

d) Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat.

²⁸ Muslich Taman Dan Aniq Farida, *Muslich Taman Dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),..

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Bustaiman As-Sayyid Al-Iroqi, *Bustaiman As-Sayyid Al-Iroqi, Rahasia Pernikahan Yang Bahagia, Cet Ke-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997),..

e) Memilih keterampilan rumah tangga dan kesadaran kesehatan keluarga.³¹

3). Faktor pemeliharaan

Terbentuknya keluarga sakinah bukanlah hal mudah, akan tetapi memelihara keluarga sakinah tersebut agar tetap utuh lebih sulit lagi. Ada beberapa faktor yang harus diikuti suami isteri jika hendak memelihara keutuhan keluarga sakinahnya, yaitu:

- a) Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas.
- b) Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis.
- c) Memuliakan keluarga suami serta tamu-tamunya.
- d) Menghidupkan hal-hal yang dapat menimbulkan kemesraan keluarga baik dalam penampilan maupun perilaku.³²

Demikian faktor-faktor pembentukan keluarga sakinah. Dalam Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya ketenangan lahir dan batin sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, keluarga yang diidam-idamkan setiap orang.

b. Cara membentuk keluarga sakinah

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa) mawaddah (rasa cinta), dan Rahmah (kasih sayang). Allah SWT berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS. Ar-Ruum : 21).*³³

Dalam rumah tangga yang Islami, suami isteri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan

³¹ Husein Muhammad Yusuf, *Husein Muhammad Yusuf, Keluarga Dan Tantangannya, Cet Ke-9 (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994).*

³² Muhammad Abdul Halim, *Muhammad Abdul Halim, Bagaimana Membahagiakan Isteri, Cet Ke-2 (Jakarta: Citra Islami Press, 2010).*

³³ Muhammad Abdul Halim.

fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridha Allah SWT. Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah SWT menjadi kenyataan.³⁴ Membangun keluarga sakinah adalah suatu usaha yang mulia. Namun, jangan pernah kita membayangkan akan terwujud dalam sekejap mata, tanpa rintangan yang meghadang disana.³⁵

1) Rumah tangga didirikan berlandaskan al-Quran dan Sunnah nabi saw.

Pada awal pembentukan rumah tangga, salah satu indikasi ditegakkannya sebuah rumah tangga diatas pondasi agama, adalah dengan dipilihnya jodoh menurut pertimbangan agama.

Asas serta niat awal ketika merintis sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah, baik sah dalam agama maupun sah di dalam aturan negara dalam rangka pembentukan keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpedoman pada al-Quran dan sunnah Nabi SAW bukan hanya atas dasar cinta semata.

Suami istri meniatkan dengan pernikahan tersebut dalam rangka untuk menjaga dirinya dan menjadikannya sebagai perisai agar tidak terjatuh kedalam perkara yang haram karena sesungguhnya hubungan badan suami istri yang dilakukan dicatat Allah sebagai shadaqahlm.³⁶

2) Menjadikan rumah sebagai gudang ilmu

Ilmu akan menghiasi pemiliknya dengan sifat furqan yakni, mampu membedakan jalan kebaikan dengan jalan kesesatan. Ilmu mampu mengantarkan pemiliknya menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keluarga yang disinari cahaya ilmu akan mendekatkan para penghuninya kepada Allah SWT.³⁷

Hal-hal yang bisa ditempuh rumah tangga yang senantiasa disinari dengan cahaya ilmu adalah:

a) Melaksanakan kajian agama dalam rumah yang dihadiri oleh semua keluarga. Dikaji ilmu-ilmu syar'i, baik yang berkaitan dengan akidah, fiqh ibadah, tafsir, hadits dan lain sebagainya.

³⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2016), hlm.150.

³⁵ Muhammad Al-Bani, *Muhammad Al-Bani, Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Kiswah Media, 2009), hlm. 133.

³⁶ Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Panduan Pernikahan Islami*, (Jawa Tengah: Ahs-Shaf Media, 2007), hlm.131.

³⁷ *Ibid.*, h139-140.

- b) Merintis perpustakaan Islami dalam rumahlm. Yakni dengan mengoleksi buku-buku agama.
 - c) Menyediakan pustaka audio dalam rumah yang berisi kumpulan kaset-kaset Islami, misalnya ceramah-ceramah ulama’, tilawah atau murattal.
 - d) Mengundang orang-orang yang shalih untuk berkunjung kerumah dan mendekatkan anggota keluarga kepadanya.
 - e) Mengajarkan hukum-hukum agama dengan penghuni yang ada di dalam rumahlm.
- 3) Membangun kelurga diatas landasan akhlak mulia

Sangat berpotensi menciptakan nuansa bahagia di dalam keluarga. Karena mayoritas problematika yang menghantam keluarga dipicu oleh buruknya akhlak dan perilaku salah seorang anggota keluarga. Maka tebarkanlah sikap lemah lembut di dalam rumahlm.³⁸

- 4) Membentuk rumah tangga untuk menciptakan mawaddah mawaddah dan rahmah

Ini merupakan cara membina rumah tangga bahasia dan sakinah selanjutnya, tanpa adanya mawaddah dan rahmah maka sebuah masyarakat tidak akan dapat hidup tenang dan aman terutama dalam lingkupan kecil sebuah keluarga. Dua hal ini merupakan pilar penting yang diperlukan karena sifat kasih sayang yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan saling menolong dalam kebaikan. Tanpa kasih sayang sebuah perkawinan akan hancur,dan kebahagiaan hanya menjadi impian saja.³⁹

- 5) Memilih kriteria suami isteri yang tepat

Sebelum pernikahan dimulai, agar terciptanya keluarga yang sakinah maka dalam menentukan kriteria suami maupun isteri haruslah tepat. Diantaranya ktiteria tersebut misalya beragama islam, shaleh atau shaleha, berasal dari keturunan dan keluarga yang dapat dipercayai, mempunyai akhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan keluarga sakinahlm.

Sabda rasulullah saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هِيَ، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرِبْدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

³⁸Ibid., hlm.140-143.

kecantikannya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”(HR. Al-bukhari No 5090).⁴⁰

6) Kesiapan untuk menikah

Agar pernikahan yang dilaksanakan dan keluarga yang akan dibangun dapat bahagia, maka calon pengantin harus mempersiapkan diri secara matang, baik persiapan yang menyangkut fisik, mental maupun ekonomi

Demikian cara-cara yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya hal terpenting dalam membangun keluarga sakinah adalah niat yang ikhlas ketika hendak membina sebuah keluarga. Pola hidup yang dibina dalam keluarga mampu menciptakan suasana harmonis dan sesuai dengan tuntutan syari'at islam. Keluarga harmonis tidak terbentuk dengan sendirinya berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga.

KESIMPULAN

Konsep keluarga sakinah terhadap pasangan yang tidak mempunyai keturunan adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-quran dan sunnah. Mereka senantiasa menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka, tidak hanya menerapkan mereka juga memahami posisi mereka dalam keluarga, menumbuhkan rasa saling percaya, jujur dan saling menyemangati. Anak memang merupakan sumber kebahagiaan tapi jika mereka tidak punya anak bukan berarti tidak bahagia. Mereka membangun hubungan agar rasa cinta, kasih sayang dan saling percaya itu tetap terjaga. Jika terjadi permasalahan mereka akan musyawarah dan menyelesaikan dengan cara-cara yang diajarkan dalam agama agar tidak terjadi salah paham dan pertengkaran yang berujung perceraian. Tantangan bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan dalam membangun keluarga sakinah yang paling besar itu tantangan disaat banyak yang menghujat pasangan yang tidak memiliki keturunan, itu akan menyerang psikologi dari pasangan tersebut terutama istri. Dalam menjalankan kehidupan pandangan orang lain terhadap diri seseorang sangat berpengaruh, itu akan mengganggu psikologi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tantangan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah karena ekonomi akan membuat sebuah keluarga menjadi tidak sakinah dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang tidak memadai akan menyebabkan pertengkaran dalam keluarga.

⁴⁰ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Ahmad Mudjab Mahalli Dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-Hadis MuttaFaq “alaih Bagian Munakahat Dan Mu’amalat, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.60.*

REFERENCES

- Abdul Rahman Ghozali. *Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 22., 2003.*
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Ahmad Mudjab Mahalli Dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-Hadis MuttaFaq “alaih Bagian Munakahat Dan Mu’amalat, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.60., 2004.*
- Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani. *Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Panduan Pernikahan Islami, (Jawa Tengah: Ahs-Shaf Media,2007), hlm.131., 2007.*
- Bustaiman As-Sayyid Al-Iroqi, Raha. *Bustaiman As-Sayyid Al-Iroqi, Rahasia Pernikahan Yang Bahagia, Cet Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam,1997), 1997.*
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya, n.d.*
- Hasan Basri. *Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 55., 2010.*
- Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tent. *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004), hlm. 2., 2004.*
- Husein Muhammad Yusuf. *Husein Muhammad Yusuf, Keluarga Dan Tantangannya, Cet Ke-9 (Jakarta: Gema Insani Pers,1994), 1994.*
- Huzaemah T. Yanggo. *Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam ,(Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,2013), hlm. 127, 2013.*
- Ismatulloh, A.M. *A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah,Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya), Mazahib Vol.XIV, 1 (Juni 2015): 60, 2015.*
- Mahmud Huda dan Thoif. *Mahmud Huda Dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddan Wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, 1 (April 2016):, 2016.*
- Mardani. *Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.27, 2016.*
- Muhammad Abdul Halim. *Muhammad Abdul Halim, Bagaimana Membahagiakan Isteri, Cet Ke-2 (Jakarta: Citra Islami Press,2010), 2010.*
- Muhammad Al-Bani, Agar. *Muhammad Al-Bani, Agar Pernikahan Seindah Impian, (Solo: Kiswah Media, 2009), hlm. 133, 2009.*
- Muhammad Amin Summa. *Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 177., 2004.*
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani. *Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Marram Jilid 2, Terj Muhammad Isnan Dkk Cet Ke-6 (Jakarta: Darus Sunnah,2011), hlm.693., 2011.*

- Muhammad Surya. *Muhammad Surya, Bina Keluarga*, (Semarang:Aneka Ilmu,2003), 2003.
- Muslich Taman Dan Aniq Farida. *Muslich Taman Dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007), n.d.
- Sugiyono. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 292., 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pineka Cipta, 2006) hlm. 142., 2006.
- Surya, Muhammad. *Muhammad Surya, Bina Keluarga*, (Semarang:Aneka Ilmu,2003), hlm.401., 2003.
- Ulfatmi. *Ulfatmi, KeluargaSakinah Dalam Perspektif Islam, (Study Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang), Cet Ke 1 (Kementrian Agama RI,2011), h 66.*, 2011.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2016), hlm.150., 2016.